

BPK Ungkap Masalah dalam Penyediaan Infrastruktur TIK di Kemenkominfo

PEMANFAATAN ATAS INFRASTRUKTUR TIK BELUM MEMADAI DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL.



KOMINFO.GO.ID

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka mendukung Transformasi Digital pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2020–2022 di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan kinerja ini dilakukan karena dampak terjadinya pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan arus digitalisasi untuk pertumbuhan ekonomi.

Pada era *new normal*, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Oleh sebab itu, transformasi digital menjadi suatu hal yang pasti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 telah memasukkan tujuh agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional yang diwujudkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas.

Selain itu, transformasi digital merupakan salah satu Program Prioritas dari agenda Prioritas Nasional 5: "Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar". Dalam rangka mewujudkan Program Transformasi Digital, Kementerian Kominfo mengemban tugas penting dalam menyiapkan fondasi dan ekosistem digital melalui pembangunan infrastruktur TIK yang makin meluas di Indonesia.

BPK mencatat adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk meningkatkan efektivitas penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka mendukung transformasi digital, antara lain Kemenkominfo dalam hal ini Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur *fiber optic* Palapa Ring sesuai target RPJMN 2014-2019. Tahap selanjutnya adalah tahap operasional komersial, dimana saat ini BAKTI telah membuat perjanjian kerja sama komersialisasi. Kegiatan komersialisasi tersebut merupakan wujud utilisasi atau pemanfaatan infrastruktur Palapa Ring yang telah dibangun.

Dalam penyediaan infrastruktur digital pemerintahan berupa Pusat Data Nasional (PDN), Kemenkominfo telah memulai persiapan pembangunan PDN sejak Tahun 2021. Selanjutnya, pada tanggal 9 November 2022 telah dilakukan *groundbreaking* pembangunan PDN Cikarang, Bekasi. Terkait dengan pembangunan PDN di Batam, Kementerian Kominfo telah menyelesaikan sertifikasi lahan seluas 50.066 meter



persegi di Nongsa, Kota Batam. Pada 2022, telah memasuki tahap *Tender Consultant Services* yang berjalan paralel dengan proses *loan agreement* dan menunggu *Framework Arrangement (FA) 2022-2026* yang masih pembahasan dengan pemerintah Korea dan Kemenlu RI. Sementara PDN dalam proses pembangunan, Ditjen Aptika telah menyelenggarakan Layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hingga bulan November Tahun 2022, telah bergabung sebanyak 309 K/L/D yang telah memanfaatkan PDNS.

Kemudian, dalam menyiapkan infrastruktur multipleksing yang merupakan infrastruktur utama dalam penyiaran digital, Kemenkominfo telah melakukan berbagai kebijakan, antara lain dengan memberikan hibah sarana dan prasarana infrastruktur penyiaran kepada LPP TVRI melalui program dukungan infrastruktur penyiaran digital. Selain itu Kemenkominfo telah turut mempersiapkan ekosistem penyiaran digital melalui penyediaan bantuan *Set Top Box (STB)* kepada Rumah Tangga Miskin (RTM).

Namun, selain capaian diatas, BPK juga menemukan lima permasalahan pokok yang dapat mengganggu efektivitas penyediaan dan pemanfaatan TIK dalam rangka mendukung transformasi digital yang memerlukan perbaikan. Hal itu antara lain perencanaan dan pelaksanaan program prioritas transformasi digital belum didukung dengan kebijakan regulasi dan kelembagaan yang jelas. BPK menemukan, pemerintah belum menetapkan regulasi terkait pelaksanaan transformasi digital dan tata kelola kelembagaan transformasi digital.

Perencanaan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga kurang efektif dalam mendukung Transformasi Digital, terutama perencanaan atas pembangunan fisik dan pemanfaatan/utilisasi jaringan tulang punggung fiber optik Palapa Ring, pembangunan Pusat Data Nasional dan pengadaan infrastruktur penyiaran dalam rangka mendukung *analog switch off (ASO)*.

Kemudian, pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur TIK, antara lain pelaksanaan penggelaran kabel fiber optik Manado-Ondong siau tidak berdasarkan hasil perencanaan yang akurat, penyediaan infrastruktur

Pusat Data Nasional belum sesuai target RPJMN, dan penyediaan infrastruktur penyiaran belum memadai sehingga pelaksanaan ASO tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan UU Ciptaker.

Pemanfaatan atas infrastruktur TIK pun belum memadai dalam mendukung transformasi digital terutama pemanfaatan kapasitas fiber optik palapa Ring dan pemanfaatan digital dividen pita frekuensi 700 MHz belum terlaksana karena Kemenkominfo belum dapat menyelesaikan pelaksanaan ASO secara menyeluruh sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, *monitoring* dan evaluasi atas penyediaan infrastruktur TIK belum memadai terutama monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara.

"Tanpa mengurangi penghargaan BPK terhadap upaya dan keberhasilan Kementerian Kominfo, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka mendukung transformasi digital pada Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2020 sampai 2022 kurang efektif," ungkap BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).



BPK juga menemukan lima permasalahan pokok yang dapat mengganggu efektivitas penyediaan dan pemanfaatan TIK dalam rangka mendukung transformasi digital yang memerlukan perbaikan. Hal itu antara lain perencanaan dan pelaksanaan program prioritas transformasi digital belum didukung dengan kebijakan regulasi dan kelembagaan yang jelas.

Guna meningkatkan kinerja Kementerian Kominfo menjadi lebih baik, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kominfo, antara lain untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemenkominfo agar mengusulkan kepada Bappenas dan kementerian lembaga (K/L) terkait untuk melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan peraturan yang memberikan arah, peta jalan, *focal point* dan K/L Koordinator termasuk instrumen hukum aturan pelaksanaannya. Sekjen Kemenkominfo juga perlu memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk menyusun rancangan Indikator Kinerja Utama Transformasi Digital dengan berkoordinasi dengan Bappenas dan K/L terkait.

BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Kominfo untuk memerintahkan Direktur Utama Bakti agar berkoordinasi dengan penyelenggara jaringan serat optik untuk menyusun usulan kebijakan yang mengatur pengoperasian dan pemanfaatan interkoneksi bersama antara jaringan Palapa Ring dengan jaringan milik pihak lain secara lengkap, wajar, dan adil untuk jangka waktu selama masa konsesi jaringan Palapa Ring.

Direktur Bakti perlu membuat analisa/kajian strategis dan teknis penentuan lokasi NOC layanan di masa mendatang yang menjamin

adanya interkoneksi dengan pemilik jaringan serat optik lain serta memastikan pemindahan jalur Segmen Manado-Ondong Siau Palapa Ring Tengah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Kominfo juga perlu memerintahkan Direktur Jendral Aptika agar melakukan kajian pembangunan PDN berikutnya dengan optimal dengan mempertimbangkan hasil survei yang telah dilakukan pada K/L/D dari sisi kebutuhan kapasitas dan tingkat keamanan data para pengguna PDN. Kemudian, menginstruksikan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan untuk menyusun langkah-langkah teknis persiapan pelaksanaan migrasi data dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap sistem dan perangkat PDN yang dibangun saat ini.

Kemudian, Menteri Kominfo juga perlu memerintahkan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) agar memerintahkan Direktur Penyiaran sebagai Ketua Tim pelaksana harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terrestrial Analog ke Digital agar segera merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan ASO di 88 wilayah yang belum ASO. Kemudian, mengusulkan kepada Menteri Kominfo untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada penyelenggara multipleksing yang tidak memenuhi komitmen pembangunan perangkat penyiaran serta penyediaan dan pendistribusian STB. Dirjen PPI juga perlu menyelesaikan tahapan ASO secara menyeluruh sehingga pita frekuensi 700 MHz sesuai dengan target dapat segera dimanfaatkan untuk digital dividen.

Atas temuan, simpulan, dan rekomendasi yang diberikan BPK, Kemenkominfo menyampaikan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. ~